



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Bidhan Alias Bide |
| 2. Tempat lahir | : Ogoamas |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/7 Agustus 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada; |

Terdakwa Bidhan Alias Bide ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BIDHAN ALIAS BIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan berat 0,1302 gram”***, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **BIDHAN ALIAS BIDE** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus pelastik cetik bening yang di duga berisikan narkotika jenis sabhu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **BIDHAN ALIAS BIDE** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,1302 gram”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar memperoleh informasi dari masyarakat



bahwa diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabhu di kos-kosan yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowati Utara. Menerima informasi tersebut Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar menuju ke tempat yang di maksud, sesampainya dilokasi sekitar pukul 22.00 wita lalu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar melakukan pengantaraan, setelah itu melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang menuju ke salah satu kamar kos yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, lalu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar menghampiri dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar mulai melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Muh. Annas Mewengkang dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabhu di saku celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu, lalu Saksi andi Egar mengatakan "ini apa dan? lalu Terdakwa menjawab "saya antarkan barangnya Angga (DPO) Pak", setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening dari Lk. Angga (DPO) pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 wita
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2650/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - ✓ 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,1302 gram diberi nomor barang bukti 5404/2022/NNF.
 - ✓ Barang bukti tersebut milik terdakwa **BIDHAN ALIAS BIDE**, dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkoba** dan **(+) Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa **BIDHAN ALIAS BIDE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **BIDHAN ALIAS BIDE** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, **“telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis sabhu pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu tersebut dengan cara awalnya mengambil botol Aqua ukuran sedang kemudian bagian tutup aqua tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting atau bolpoin sebanyak 2 (dua) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 2 (dua) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan gunting atau jarum setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masi berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan serbuk sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil. Kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah saya isi serbuk sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar, Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair, Setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam masukan kedalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso



mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan mancis gas yang telah dirakit dengan menggunakan botol kecil kemudian cairan sabhu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap putih, setelah itu Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap putih sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari dalam air dan masuk dalam pipet yang tidak terendam dan terus masuk kedalam mulut kemudian asap sabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah tidak mengantuk dan perasaan menjadi tenang.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba BNN KAB.MOROWALI KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI nomor rekam medis 20220628 tanggal 28 Juni 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkoba tes sample urine atas nama **BIDHAN ALIAS BIDE** pada tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan stimulant.

----- **Perbuatan Terdakwa BIDHAN ALIAS BIDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKIFLI S.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan Penangkapan sekaligus Penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul : 22.00 Wita di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saksi bersama rekan saksi yakni Briptu ANDI EGAR dari satuan unit res narkoba Polres Morowali Utara dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 42 / VI / 2022 / Sat. Resnarkoba, tanggal 27 Juni 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabhu di kos-kosan yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowati Utara. Menerima informasi tersebut Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar menuju ke tempat yang di maksud, sesampainya di lokasi sekitar pukul 22.00 wita lalu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar melakukan pengantaraan, setelah itu melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang menuju ke salah satu kamar kos yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowati Utara, lalu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar menghampiri dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar mulai melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Muh. Annas Mewengkang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabhu di saku celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu, lalu Saksi andi Egar mengatakan "ini apa dan? lalu Terdakwa menjawab "saya antarkan barangnya Angga (DPO) Pak", setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowati utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi jelaskan, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening.
- Bahwa benar saksi jelaskan, Terdakwa BIDHAN Alias BIDE menyimpan narkoba jenis sabhu tersebut karena Lk. ANGGA (DPO) menitipkan narkoba jenis sabhu tersebut kepada Terdakwa BIDHAN Alias BIDE dan di beri upah untuk di pakai atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa BIDHAN Alias BIDE tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2650/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,1302 gram diberi nomor barang bukti 5404/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut milik terdakwa **BIDHAN ALIAS BIDE**, dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**.
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANDI EGAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Saksi jelaskan Penangkapan sekaligus Penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul : 22.00 Wita di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saksi bersama rekan saksi yakni Sulkifli dari satuan unit res narkoba Polres Morowali Utara dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 42 / VI / 2022 / Sat. Resnarkoba, tanggal 27 Juni 2022.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diduga sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabhu di kos-kosan yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowati Utara. Menerima informasi tersebut Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar menuju ke tempat yang di maksud, sesampainya di lokasi sekitar pukul 22.00 wita lalu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar melakukan pengantaraan, setelah itu melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang menuju ke salah satu kamar kos yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, lalu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar menghampiri dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar mulai melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Muh. Annas Mewenggang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus pelastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabhu di saku celana yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa pada saat itu, lalu Saksi andi Egar mengatakan "ini apa dan? lalu Terdakwa menjawab "saya antarkan barangnya Angga (DPO) Pak", setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi jelaskan, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening.
- Bahwa benar saksi jelaskan, Terdakwa BIDHAN Alias BIDE menyimpan narkoba jenis sabhu tersebut karena Lk. ANGGA (DPO) menitipkan narkoba jenis sabhu tersebut kepada Terdakwa BIDHAN Alias BIDE dan di beri upah untuk di pakai atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa BIDHAN Alias BIDE tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2650/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,1302 gram diberi nomor barang bukti 5404/2022/NNF.
 - Barang bukti tersebut milik terdakwa **BIDHAN ALIAS BIDE**, dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkoba** dan **(+) Metamfetamina**.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUH. ANNAS MEWENGKANG**, keterangannya di bacakan dipersidangan dan pada tingkat penyidikan telah dibuatkan berita acara sumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan, merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni Pak. SULKIFLI, dan Pak ANDI EGAR.
- Bahwa benar Saksi jelaskan, Penangkapan sekaligus Penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kel. Bahontula Kec. Petasia kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar Saksi jelaskan, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saksi bersama rekan saksi yakni Pak SULKIFLI. S dan Pak ANDI EGAR dari satuan unit res narkoba Polres Morowali dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wita saksi sedang melintas/berjalan kaki di depan kos-kosan yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, lalu saksi di panggil seorang laki-laki yakni Pak SULKIFLI anggota kepolisian dari sat resnarkoba Polres Morowali Utara yang dimana saat itu saksi di panggil untuk menyaksikan atau melihat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama Lk. BIDHAN Alias BIDE, setelah itu Pak SULKIFLI dan Pak ANDI EGAR melakukan penggeledahan terhadap Lk. BIDHAN Alias BIDE yang dimana saat itu di temukan di kantong/saku celana Lk. BIDHAN Alias BIDE 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabhbu, setelah itu Lk. BIDHAN Alias BIDE di lakukan interogasi oleh anggota kepolisian Polres Morowali Utara, setelah itu Lk. BIDHAN Alias BIDE beserta barang bukti yang di amankan di bawa di kantor Polres Morowali Utara.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabhu di saku celana Lk. BIDHAN Alias BIDE.
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa BIDHAN Alias BIDE tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawaban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita di Kelurahan Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ketika itu ialah 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yakni Pak SULKIFLI. S bersama rekannya pak ANDI EGAR.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan, awalnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 06.45 wita Terdakwa di telvon oleh Lk. ANGGA lalu Lk. ANGGA berkata kepada Terdakwa "ada barangku tersangka mau titip sama kau" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "yang penting tidak lama" kemudian Lk. ANGGA berkata "nanti Terdakwa antar ke tempat mu", setelah itu sekitar Pukul 07.00 wita Terdakwa bertemu Lk. ANGGA di Lorong SDN 2 Kolonodale Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, lalu Lk. ANGGA berkata kepada "ini barang di dalam pembungkus rokok" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "iya", lalu Lk. ANGGA berkata lagi kepada Terdakwa "ada 4 (empat) bungkus itu, 3 (tiga) bungkus simpankan nanti pulang dari palu tersangka ambil, 1 (satu) bungkus kau ambil saja", lalu Terdakwa jawab "ok", setelah itu Lk. ANGGA pergi, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabhu tersebut ke tempat tinggal Terdakwa, sampainya di dalam rumah Terdakwa menyimpan pembungkus rokok berisikan narkotika golongan jenis sabhu tersebut di dalam kamar dan Terdakwa masukan dalam tas ransel, sekitar pukul 10.00 wita tersangka berangkat kerja ke PT. GNI, lalu Terdakwa pulang kerja sekitar Pukul 17.30 wita, setelah itu sekitar pukul 20.00 wita tersangka mengambil pembungkus rokok yang berisikan narkitika jenis sabhu tersebut dari dalam tas ransel lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabhu kemudian Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabhu tersebut, setelah itu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.00 wita Lk. ANGGA menelvon kepada Terdakwa dan berkata "Terdakwa tidak jadi ke Palu, datang antar ulang saja itu barang di kosku" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "oke, tapi agak lambat karna hujan", setelah itu tersangka mengeluarkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabhu dari dalam pembungkus rokok kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana yang gunakan saat itu. Sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sampai di kos Lk. ANGGA yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, kemudian Terdakwa menuju ke kamar kos Lk. ANGGA pada saat Terdakwa di depan pintu kamar kos Lk. ANGGA datang 2 (dua) orang laki-laki memegang Terdakwa yang dimana 2 (dua) orang laki tersebut berna Pak SULKIFLI dan Pak ANDI EGAR, lalu Pak SULKIFLI bertanya dan berkata berkata "mana barang mu?" lalu tersangka menjawab dan berkata "barang apa", setelah itu Terdakwa di lakukan penggeledahan dan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabhu, setelah itu Pak ANDI EGAR bertanya dan berkata "ini apa dan?" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "Terdakwa antarkan barangnya ANGGA Pak", setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di amankan di kantor Polres Morowali Utara.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan, Terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening dari Lk. Angga (DPO) pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 wita
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa jelaskan, mengenal atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabhu dari awal tahun 2022.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkoba Jenis sabhu pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu tersebut dengan cara awalnya mengambil botol Aqua ukuran sedang kemudian bagian tutup aqua tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting atau bolpoin sebanyak 2 (dua) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 2 (dua) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan gunting atau jarum setelah itu pipet tersebut dimasukan



kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masi berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan serbuk sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil. Kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah saya isi serbuk sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar, Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair, Setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam masukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan mancis gas yang telah dirakit dengan menggunakan botol kecil kemudian cairan sabhu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap putih, setelah itu Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap putih sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari dalam air dan masuk dalam pipet yang tidak terendam dan terus masuk kedalam mulut kemudian asap sabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah tidak mengantuk dan perasaan menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN KAB.MOROWALI KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI nomor rekam medis 20220628 tanggal 28 Juni 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama BIDHAN ALIAS BIDE pada tanggal 28 Juni



2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan stimulant.

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang di duga berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat Bruto 0.40 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita di Kelurahan Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ketika itu ialah 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yakni Pak SULKIFLI. S bersama rekannya pak ANDI EGAR.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 06.45 wita Terdakwa di telvon oleh Lk. ANGGA lalu Lk. ANGGA berkata kepada Terdakwa "ada barangku Terdakwa mau titip sama kau" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "yang penting tidak lama" kemudian Lk. ANGGA berkata "nanti Terdakwa antar ke tempat mu", setelah itu sekitar Pukul 07.00 wita Terdakwa bertemu Lk. ANGGA di Lorong SDN 2 Kolonodale Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, lalu Lk. ANGGA berkata kepada "ini barang di dalam pembungkus rokok" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "iya", lalu Lk. ANGGA berkata lagi kepada Terdakwa "ada 4 (empat) bungkus itu, 3 (tiga) bungkus simpankan nanti pulang dari palu Terdakwa ambil, 1 (satu) bungkus kau ambil saja", lalu Terdakwa jawab "ok", setelah itu Lk. ANGGA pergi, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabhu tersebut ke tempat tinggal Terdakwa, sampainya di dalam rumah Terdakwa menyimpan pembungkus rokok berisikan narkotika golongan jenis sabhu tersebut di dalam kamar dan Terdakwa masukan dalam tas ransel, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa berangkat kerja ke PT. GNI, lalu Terdakwa pulang kerja sekitar Pukul 17.30 wita, setelah itu sekitar pukul 20.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil pembungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabhu Terdakwa dari dalam tas ransel lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabhu kemudian Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabhu tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.00 wita Lk. ANGGA menelvon kepada Terdakwa dan berkata "Terdakwa tidak jadi ke Palu, datang antar ulang saja itu barang di kosku" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "oke, tapi agak lambat karna hujan", setelah itu Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabhu dari dalam pembungkus rokok kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana yang gunakan saat itu. Sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sampai di kos Lk. ANGGA yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, kemudian Terdakwa menuju ke kamar kos Lk. ANGGA pada saat Terdakwa di depan pintu kamar kos Lk. ANGGA datang 2 (dua) orang laki-laki memegang Terdakwa yang dimana 2 (dua) orang laki tersebut berna Pak SULKIFLI dan Pak ANDI EGAR, lalu Pak SULKIFLI bertanya dan berkata berkata "mana barang mu?" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "barang apa", setelah itu Terdakwa di lakukan pengeledahan dan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabhu, setelah itu Pak ANDI EGAR bertanya dan berkata "ini apa dan?" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "Terdakwa antarkan barangnya ANGGA Pak", setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di amankan di kantor Polres Morowali Utara.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening dari Lk. Angga (DPO) pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 wita
- Bahwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengenal atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabhu dari awal tahun 2022.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis sabhu pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu tersebut dengan cara awalnya mengambil botol Aqua ukuran sedang kemudian bagian tutup aqua tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting atau bolpoin sebanyak 2 (dua) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 2 (dua) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan gunting atau jarum setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masi berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan serbuk sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil. Kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah Terdakwa isi serbuk sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar, Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair, Setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam masukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan mancis gas yang telah dirakit dengan menggunakan botol kecil kemudian cairan sabhu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap putih, setelah itu Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap putih sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari dalam air dan masuk dalam pipet yang tidak terendam dan terus masuk kedalam mulut kemudian asap sabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah tidak mengantuk dan perasaan menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN KAB.MOROWALI KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI nomor rekam medis 20220628 tanggal 28 Juni 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama BIDHAN ALIAS BIDE pada tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan stimulant

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BIDHAN Alias BIDE dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakup dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan , korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah ;

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu seberat 1 gram ;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita di Kelurahan Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ketika itu ialah 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yakni Pak SULKIFLI. S bersama rekannya pak ANDI EGAR.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 06.45 wita Terdakwa di telvon oleh Lk. ANGGA lalu Lk. ANGGA berkata kepada Terdakwa “ada barangku Terdakwa mau titip sama kau” lalu Terdakwa menjawab dan berkata “yang penting tidak lama” kemudian Lk. ANGGA berkata “nanti Terdakwa antar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat mu", setelah itu sekitar Pukul 07.00 wita Terdakwa bertemu Lk. ANGGA di Lorong SDN 2 Kolonodale Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, lalu Lk. ANGGA berkata kepada "ini barang di dalam pembungkus rokok" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "iya", lalu Lk. ANGGA berkata lagi kepada Terdakwa "ada 4 (empat) bungkus itu, 3 (tiga) bungkus simpankan nanti pulang dari palu Terdakwa ambil, 1 (satu) bungkus kau ambil saja", lalu Terdakwa jawab "ok", setelah itu Lk. ANGGA pergi, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabhu tersebut ke tempat tinggal tersangka, sampainya di dalam rumah Terdakwa menyimpan pembungkus rokok berisikan narkotika golongan jenis sabhu tersebut di dalam kamar dan Terdakwa masukan dalam tas ransel, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa berangkat kerja ke PT. GNI, lalu Terdakwa pulang kerja sekitar Pukul 17.30 wita, setelah itu sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil pembungkus rokok yang berisikan narkitika jenis sabhu Terdakwa dari dalam tas ransel lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabhu kemudian Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabhu tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.00 wita Lk. ANGGA menelvon kepada Terdakwa dan berkata "Terdakwa tidak jadi ke Palu, datang antar ulang saja itu barang di kosku" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "oke, tapi agak lambat karna hujan", setelah itu Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabhu dari dalam pembungkus rokok kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana yang gunakan saat itu. Sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sampai di kos Lk. ANGGA yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, kemudian Terdakwa menuju ke kamar kos Lk. ANGGA pada saat Terdakwa di depan pintu kamar kos Lk. ANGGA datang 2 (dua) orang laki-laki memegang Terdakwa yang dimana 2 (dua) orang laki tersebut berna Pak SULKIFLI dan Pak ANDI EGAR, lalu Pak SULKIFLI bertanya dan berkata berkata "mana barang mu?" lalu Terdakwa menjawab dan berkata "barang apa", setelah itu Terdakwa di lakukan penggeledahan dan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabhu, setelah itu Pak ANDI

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGAR bertanya dan berkata “ini apa dan?” lalu Terdakwa menjawab dan berkata “Terdakwa antarkan barangnya ANGGA Pak”, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di amankan di kantor Polres Morowali Utara.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening dari Lk. Angga (DPO) pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 wita
- Bahwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengenal atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabhu dari awal tahun 2022.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkoba Jenis sabhu pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu tersebut dengan cara awalnya mengambil botol Aqua ukuran sedang kemudian bagian tutup aqua tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting atau bolpoin sebanyak 2 (dua) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 2 (dua) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan gunting atau jarum setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masi berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan serbuk sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil. Kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah saya isi serbuk sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso



sumbunya dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar, Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair, Setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam masukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan mancis gas yang telah dirakit dengan menggunakan botol kecil kemudian cairan sabhu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap putih, setelah itu Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap putih sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari dalam air dan masuk dalam pipet yang tidak terendam dan terus masuk kedalam mulut kemudian asap sabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah tidak mengantuk dan perasaan menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN KAB.MOROWALI KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI nomor rekam medis 20220628 tanggal 28 Juni 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama BIDHAN ALIAS BIDE pada tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan stimulant

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa benar kemudian TERDAKWA masukan serbuk shabu-shabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol Aqua Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang di duga berisikan narkotika jenis sabhu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan dan masa depan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIDHAN Alias BIDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang di duga berisikan narkotika jenis sabhu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua , Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. , Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23